

## KEABSAHAN TALAK DI LUAR PENGADILAN

Dul Jalil: [ajalil758@gmail.com](mailto:ajalil758@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nusantara (STISNU) Tangerang

### **Abstrak**

*Tulisan ini menjelaskan keabsahantalak di luar pengadilan Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang hukum talak dan jenis-jenis talak serta hukum talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan di luar pengadilan. Dari hasil kajian ditemukan terdapat perbedaan pandangan antara ulama klasik, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam menyikapi fenomena talak di luar pengadilan.*

**Kata Kunci:** Talak, MUI, NU, Pengadilan, Muhammadiyah

### *Abstract*

*This paper explains the validity of divorce outside the court. The method used in this paper is descriptive qualitative using a normative legal approach, namely providing an overview of the law of divorce and the types of divorce and the law of divorce carried out in court and outside the court. From the results of the study, it was found that there were differences in views between classical scholars, the Indonesian Ulema Council (MUI), Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) in responding to the phenomenon of divorce outside the court.*

**Keywords:** Divorce, MUI, NU, Court, Muhammadiyah

## PENDAHULUAN

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah SWT adalah, bahwa dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah dilaksanakan dengan ikatan yang telah ditentukan dan diatur oleh Allah, yaitu melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, yang sakral bagi segenap umat Islam. Perkawin adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (UU No 1 1974).

Negara RI adalah Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dijamin oleh pasal 29 Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karenanya setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari dengan agama. Untuk mewujudkan ketuhanan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam

---

lingkup rumah tangga tersebut (Khoirul Abror, 2020).

Kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” kata “nikah” mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (*haqiqat*) berarti berkumpul, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian perkawinan (Setyaningsih, 2021). Kata perkawinan merupakan padanan dari kata *marriage* dalam bahasa Inggris. Dalam sejarah Inggris, perkawinan adalah hubungan yang bukan dalam pengertian modern, tetapi hanya sarana strategis untuk membangun ikatan yang diplomatik dan perdagangan. Pandangan tersebut disampaikan Stephanie Coontz, penulis buku *How Love Conquered Marriage*. Tujuan perkawinan melampaui atau malah mengabaikan unsur personal dari pria dan wanita yang telah melangsungkan perkawinan. Perkawinan hanya dilakukan demi kepentingan politik dan bisnis semata.

Istilah ”kawin” digunakan secara umum, baik digunakan untuk tumbuhan, hewan dan juga manusia. Kata “kawin” juga menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kata “kawin”, kata “nikah” hanya digunakan pada manusia, karena mengandung kebasahan secara nasional, adat istiadat, dan pertama menurut hukum agama. Maka nikah adalah *aqad* atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan penyerahan dari pihak perempuan) dan juga terdapat *qabul* (pernyataan dari pihak laki-laki) (Assegaf 2005).

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *Mubah*<sup>1</sup> yang tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi beberapa bagian.

*Pertama*. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah bagi hamba-Nya. *Kedua*. Masalah yang disunnahkan oleh syar’i pada hambanya demi untuk kebaikan hamba tersebut. *Ketiga*. Maslahat yang mubah. Bahwa dalam perkara yang mubah tidak terlepas dari *kandungan* nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadat (Abu Zahrah, 2009). Perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tentu diharapkan agar bisa kokoh dan bertahan selamanya. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukan tetap utuh dan langgeng sepanjang masa dalam kehidupannya. Akan tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah justru harus berakhir dengan perceraian.

Dalam pandangan *Syari’ah* cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (اسم لحل قيد النكاح) atau juga bisa diartikan sebagai putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri dalam jangka tertentu atau selamanya dengan menggunakan kata-kata tertentu yang secara jelas mengarah ke perceraian atau dengan kata-kata yang tidak mengarah kepada perceraian namun sudah diniatkan untuk menceraikan (Wahbab, 1989).

Pada dasarnya kehidupan rumah tangga tidak pernah lekang dari problem

---

<sup>1</sup> Definisi Mubah sering diartikan sebagai perbuatan yang jika dilakukan tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

---

keluarga. Tak jarang masalah kecil bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Akan tetapi walaupun demikian, perceraian adalah syariat Islam sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam keluarga (Wasyik & Syamsul, 2015). Ditinjau dari segi *sighot* atau lafadz talak dibagi menjadi dua macam. *Pertama* talak *Sharikh* (secara langsung, jelas dan eksplisit) adalah ucapan talak yang secara jelas dan eksplisit yang jika diucapkan oleh suami kepada istrinya mengakibatkan jatuhnya talak/perceraian walaupun suami tidak berniat untuk menceraikan istrinya. Lafadz talak *sharikh* ada tiga macam yaitu: Talak atau cerai, kata pisah dan kata lepas, seperti jika seorang suami mengatakan kepada istrinya “*kamu saya ceraikan*” maka seketika itu jatuh talak.

*Kedua*. Talak *kinayah* (tidak diucapkan secara langsung, bisa berupa sindiran) yaitu kata yang mengandung nuansa perceraian tetapi tidak diucapkan secara langsung oleh suami kepada istrinya “*pulanglah kamu kepada orang tuamu*”. Termasuk dalam talak *kinayah* adalah talak *Sharikh* yang dibuat secara tertulis atau melalui pesan WA, walaupun dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro kontra di antara Imam Mdzhab. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan melalui tulisan baru sah jika disertai dengan niat menceraikan serta diucapkan dengan suara dan kalimat talak yang jelas. Jadi pengucapkan *sighot* talak adalah wajib dan tanpa mengucapkannya maka talak tidak akan terjadi. Sedangkan

ulama Malikiyah berpendapat talak yang dilakukan melalui surat sudah sah walaupun tidak disertai dengan ucapan yang jelas dan tanpa adanya niat ketika mengirimkan tulisan tersebut.

Ulama Malikiyah berdalil bahwa *tulisan itu sama dengan ucapan*. Berbeda dengan ulama penganut madzhab Hanafi. Ulama Hanafiyah mengklasifikasikannya menjadi dua bagian, yaitu tulisan yang jelas yang tertulis pada secarik kertas, dinding ataupun tertulis di tanah. Maka tulisan tersebut mengindikasikan terjadinya talak. Dan tulisan yang tidak jelas yaitu tulisan via udara dan yang tertulis di atas air, untuk kedua tulisan tersebut tidak termasuk talak termasuk dalam kategori ini adalah Via WA (Wahbab, 1989).

Untuk mengantisipasi beberapa kasus perceraian via sarana teknologi, atau perkataan suami yang tidak sadar ternyata jatuh talak, pemerintah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 telah menyebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Kementerian Agama, 2007). Dengan adanya KHI yang telah mengatur perceraian, tidak sedikit masyarakat yang bingung dengan aturan yang ada di KHI tersebut. Pasalnya dalam kitab-kitab fiqh yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang notabene adalah fiqh Syafii dengan jelas mengatakan bahwa ucapan yang *sharikh* tentang perceraian bisa menimbulkan talak,

---

masyarakat semakin gelisah dan bingung ketika dihadapkan dengan permasalahan dimana dia sudah menyatakan talak secara tegas kepada istrinya, satu sisi jika mengikuti aturan pemerintah maka tidak jatuh talak karena tidak diucapkan di depan Pengadilan Agama, satu sisi menurut keyakinan agama dalam hal ini fiqih yang mereka anut perkata tersebut sudah jatuh talak.

Bahkan dalam pandangan tim perumus KHI demi kemaslahatan kedua belah pihak, talak yang dipahami hanya sekedar dengan ucapan atau ucapan *Thallaktuki* secara sepihak dari suami tidak dapat disahkan oleh Pengadilan Agama. Talak hanya sah hanya dipandang sah apabila *ikrar* talak oleh suami telah diucapkan dan dipersaksikan di hadapan sidang pengadilan agama setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan (Tim Santri Ma'had 'Aly, 2014).

Berangkat dari kasus tersebut, penelitian ini akan membahas terkait dengan keabsah talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama. Karena bagaimanapun Fiqih yang kita anut selma ini adalah buah pikiran dari ulama-ulama syafi'iyah yang pasti sudah melalui *tarjih* oleh beberapa ulama generasi sesudahnya. Juga untuk menjaga agar suami tidak bermain-main dengan ungkapan yang secara *sharih* mengandung arti talak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang hukum talak dan jenis-jenis talak serta hukum talak yang dilakukan di depan sidang pengadilan dan di luar pengadilan. Data primer yang dipakai oleh penulis adalah buku-buku terkait dengan talak dan juga fatwa MUI serta Fatwa ormas lainnya. Sedangkan data sekunder atau data pendukung pada penelitian ini adalah tulisan-tulisan yang berkaitan dengan talak di depan sidang pengadilan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, *Interview*, dan dokumentasi. Sesuai dengan pendekatan yang penulis gunakan, maka analisis data dilakukan dengan beberapa teknik yaitu *data reduction*, *display data*, dan *concluding drawing* sehingga dapat menghasilkan hasil yang komprehensif.

## **PEMBAHASAN**

### **a. Definisi Talak**

Pada dasarnya perceraian adalah perbuatan yang halal (diperbolehkan oleh agama) tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT, oleh karenanya sebisa mungkin agar perceraian tidak terjadi. Ikatan perkawinan bisa menjadi putus dan dianggap berakhir karena beberapa hal, di antaranya adalah karena jatuhnya talak yang diucapkan oleh suami kepada istrinya, atau karena terjadinya perceraian yang terjadi antara keduanya (Thamrin, 2004). Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”.

---

Menurut istilah Syariat perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz, yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan untuk syara (Taqiyuddin, 1999).

Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah *Talaq* atau *Furqoh*. *Talaq* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan *Furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul. Perkataan *Talaq* dan *Furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Soemiyati, 2004). Menurut Hukum Islam. Perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena putus dengan sendirinya (kematian), adanya perceraian, dan adanya putusan pengadilan (Kompilasi Hukum Islam).

Islam sebagai agama yang mengatur perkawinan telah memberikan ketentuan terkait batas-batas hak dan tanggung jawab bagi pasangan suami isteri agar perkawinan yang mereka jalani berjalan sesuai dengan harapan yaitu *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Apabila ada antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibanya, maka Islam juga memberikan petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya pada cara yang benar. Tetapi jika dalam rumah tangga tersebut terjadi permasalahan yang cukup serius

yang tidak lagi dapat diatasi, maka agama Islam memberikan jalan keluar yaitu dengan cara perceraian. Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW.

Peraturan Negara dalam hal talak pertama kali ada pada tahun 1946, jauh sebelum UUP disahkan. Ketentuan pencatatan talak pada tahun 1946 tersebut dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak serta Rujuk yang diperlakukan bagi umat Islam. Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 disebutkan bahwa yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan tentang rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Dan pada pasal 2 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

Pegawai pencatat nikah dan orang yang disebut dalam ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan dibawah pengawasan dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya. Catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama (Djubaidah, 2017). Tata cara perceraian bagi umat Islam kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

---

Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Pada bab V tentang tatacara perceraian, dari pasal 14 sampai pasal 19 diuraikan tentang bagaimana mengajukan perceraian di pengadilan agama. Pada pasal 18 dinyatakan, bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan (UU 1974).

Secara umum, talak dapat dibedakan menjadi empat macam berdasarkan boleh atau tidaknya, yakni sebagai berikut:

*Pertama*, talak raj'i. Jenis talak pertama disebut dengan talak raj'i. Talak raj'i disebut dengan talak kesatu atau kedua, yang suami memiliki hak untuk rujuk selama istri masih dalam masa iddah. Hal ini tertulis dalam KHI pasal 18. Cara rujuk untuk jenis talak ini tidak perlu akad dan mahar, cukup hanya dengan rujuk biasa. Hal ini seperti dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh: 231.

*Kedua*, talak bain. Talak bain adalah talak ketiga kalinya, atau talak sebelum istri dicampuri, atau talak dengan tebusan istri kepada suami (Jehani, 2008). Talak jenis kedua ini dibagi menjadi tiga bagian.

1. Talak ba'in sughro, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami baik satu atau dua kali kepada istrinya setelah istri habis masa iddahnya. Talak ini masih membolehkan suami rujuk dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti persyaratan seperti lamaran, sehingga harus menyertakan akad

nikah, mahar, wali dan juga saksi serta kesepakatan dua belah pihak.

2. Talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain, talak ba'in kubra adalah talak tiga. Bila seorang suami menjatuhkan taak ini kepada istrinya, maka dia tidak boleh kembali (rujuk) kembali kepada istrinya. Kenapa hal itu terjadi? Karena talak ba'in kubra adalah talak paling akhir, dan tidak ada lagi talak setelahnya. jika suami ingin rujuk kembali dengan istrinya, maka sang istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain dan tidak boleh pernikahan itu dilakukan dengan niat agar bisa kembali rujuk dengan suami pertamanya.

*Ketiga*. Talak sunni, jenis talak ini merupakan talak yang diperbolehkan. Talak ini dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

*Keempat*, talak bidd'i. Talak ini kebalikan dari talak sunni. Taak bidd'i adalah talak yang dilarang ketika seorang istri sedang keadaan haid, atau istri sedang suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut. Menurut sebagian pendapat ulama seperti halnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazam dan Ibnu Qoyyim, serta beberapa ulama yang bermadzhab Hambali, mereka

---

berpendapat bahwa talak bidd'i tidak sah adanya (yakni tidak berpengaruh apa-apa). Mereka tidak setuju memasukannya di bawah pengertian talak secara umum, mengingat talak bid'i bukan talak yang diizinkan oleh Allah SWT. Akan tetapi, mayoritas ulama dari empat madzhab berpendapat sebaliknya, bahwa talak bidd'i sah dan juga berlaku dengan beberapa dalil berikut:

1. Meski talak bidd'i dianggap haram karena tidak sesuai dengan syariat, tetap saja termasuk dalam pengertian talak secara umum.
2. Pengakuan Abdullah bin Umar juga menjadi dalil yang melegalkan talak bidd'i. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar ia "merujuk" istrinya lagi. Dalil ini yang dijadikan oleh ulama empat madzhab dalam pelegalan talak bidd'i (Baqir, 2016).

### **Dasar Hukum Talak**

Meskipun ketentuan hukum telah jelas bahwa perceraian atau talak itu dibolehkan, akan tetapi pembolehan tersebut tidak lantas membuat laki-laki dapat menolak istrinya dengan seenaknya sendiri. Dalam hukum Islam, talak itu dapat dibedakan ke dalam lima hukum dari segi situasi dan kondisi rumah tangganya. Meski begitu, hukum asal talak adalah makruh. Dari makruh, talak dapat berubah menjadi haram, kemudian dapat pula berubah menjadi

sunnah, dapat pula menjadi wajib. Jadi, hukum talak itu harus dilihat dari segi situasi dan kondisi rumah tangga (Razem, 2018). Berikut adalah penjelasan dari lima hukum talak tersebut:

*Pertama.* Makruh, talak menjadi makruh apabila suami menjatuhkan talak dengan tanpa hajat (kebutuhan) yang menuntut adanya perceraian. Di sisi lain, kondisi rumah tangganya berjalan dengan baik-baik saja. Jadi, bila ada seorang suami yang tiba-tiba mentalak istrinya tanpa sebab dan tanpa kebutuhan, maka hukumnya makruh. Beda halnya bila suami menceraikan istrinya karena sudah memiliki selingkuhan.

*Kedua.* Haram. Talak dapat berstatus haram hukumnya apabila dijatuhkan tidak sesuai dengan aturan syariat. Dalam hal ini, suami menjatuhkan talak kepada istrinya dalam keadaan yang dilarang oleh syariat. Ada dua keadaan yang dilarang menjatuhkan talak pada istri, yaitu saat istri sedang haid dan saat istri suci setelah digauli.

*Ketiga.* Mubah (boleh) talak juga dapat berstatus mubah atau boleh. Adapun keadaan yang membuat suami boleh (mubah) menceraikan istrinya adalah apabila suami sudah tidak lagi mencintai istrinya, atau karena perangai istrinya yang buruk sehingga suami tidak sanggup lagi untuk bersabar. Dalam keadaan seperti itulah suami boleh menceraikan istrinya. Dalam keadaan seperti itu suami memang boleh mentalak istrinya, tapi Islam

---

menganjurkan kepada suami agar lebih sabar lagi, seperti yang disebutkan di dalam Al Qur'an Surat An-nisa 19.

*Kelima.* Wajib. Terakhir, talak dapat menjadi wajib bagi suami yang meng-ila istrinya (bersumpah tidak akan menggauli istrinya) setelah masa penangguhannya selama empat bulan telah habis. Dalam konteks ini, perceraian sudah ditetapkan sudah ditetapkan oleh dua juru damai dari kedua keluarga suami dan istri. Akan tetapi keduanya menetapkan bahwa suami istri tersebut harus dipisahkan sebagaimana digambarkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 35.

#### **b. Keabsahan Talak di Luar Pengadilan.**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila diucapkan di depan Pengadilan Agama. Dari definisi tersebut dapat diartikana bahwa walaupun suami berulang kali menyatakan talak kepada istrinya dengan sadar dan tidak ada paksaan, jika tidak dilakukan di depan pengadilan maka talaknya tidak jatuh dan tidak sah. Tidak sah disini bukan hanya sekedar masalah hukum akan tetapi juga tidak sah secara agama. Dari pemahaman inilah kemudian banyak dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun penyuluh agama yang memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa talak di luar pengadilan dianggap tidak sah dan mengajak untuk meninggalkan fiqh klasik. Kita bisa memahami sikap dari para petugas

KUA tersebut, karena memang mereka meyakini bahwa apa yang telah dirumuskan oleh KHI jauh lebih maslahat.

Talak merupakan sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW :

بغض الحلل الى الله الطلاق

“Artinya: *Perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah Talak*”

Kenapa kemudian talak diperbolehkan dalam Islam? Karena sering kita jumpai sepasang suami istri dihadapkan pada persoalan rumah tangga yang tidak kunjung selesai kecuali dengan talak. Jika sepasang suami istri masih bertahan dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu maka akan membuat salah satunya menderita atau bahkan keduanya bisa menderita, inilah alasan kenapa Islam mebolehkan adanya talak atau perceraian. Namun demikian agama Islam tidak serta merta membuka pintu perceraian kepada suami untuk menjatuhkan talak kapan saja. Talak tidak boleh menjadi mainan. Oleh karena itu talak harus dijatuhkan ketika seorang istri dalam keadaan suci dan belum disentuh. Inilah yang disebut dengan talak sunni dan kebalikannya disebut dengan nama talak bidd'i.

Pembicaraan tentang talak dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan merupakan turunan dari masalah apakah talak mesti di depan saksi atau tidak. Meskipun sebenarnya walaupun kita berkata

---

bahwa talak harus ada saksi, mak saksi itu sendiri tidak harus hakim pengadilan agama. Karena dalam masalah ini yang dimaksudkan dengan saksi adalah dua orang yang adil, dan itu bisa siapa saja. Terlepas dari menghadirkan saksi dalam talak wajib atau tidak, mayoritas ulama sepakat bahwa talak dianggap sah meskipun tidak ada saksi. Mayoritas ulama membedakan terkait perbuatan yang mendatangkan dosa dan perbuatan yang tidak sah. Boleh jadi suatu perbuatan jika dilakukan akan berdosa tetapi perbuatan tersebut tetap sah dan berdampak hukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membahas persoalan talak di depan pengadilan pada acara ijtima' komisi pondok pesantren di cipasung. Dalam putusan tersebut MUI menetapkan beberapa fatwa terkait talaq di luar pengadilan.

*Pertama:* Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat adanya alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan dipengadilan.

*Kedua:* Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak. *Ketiga:* untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*Ikhbar*) kepada pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Keputusan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini didasari oleh QS. Al-Talaq, QS Al Baqarah ayat 236 dan juga didasari dngan hadis Nabi Muhammad tetang talaq *hazl* juga dengan beberapa

kaidah fikih yang sesuai. Kemudian dari ijmak MUI ini memberikan rekomendasi setidaknya dua hal penting yang *Pertama* agar pemerintah bersama dengan para ulama memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa memperkuat lembaga pernikahan dan suami tidak mudah menjatuhkan talak. *Kedua* jika suami sampai menceraikan istri, maka suami harus menjamin dan memenuhi hak-hak istri yang telah diceraikan dan juga hak anak-anaknya.

Nahdlatul Ulama mempunyai pandangan yang berbeda dengan MUI terkait permasalahan talak di luar pengadilan. Melalui Lembaga Bahtsul Masail yang diadakan saat muktamar di Pondok Pesantren Al Munawir Yogyakarta. Ada empat ketetapan yang disepakati oleh peserta muktamar saat itu berkenaan dengan kedudukan talak di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan talak di luar Pengadilan Agama, antara lain yaitu :

1. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka status talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung sebagai talak yang pertama dan sejak itu pula sudah mulai dihitung *iddahnya*.
2. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengailan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan hakim agama itu dihitung sebagai talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu *iddah roj'iyah*. Adapun masalah penghitungan masa *Iddahya* dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan

---

<sup>2</sup> Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia tentang masalah fikih kontemporer.

---

akan selesai setelah berakhirnya *Iddah* yang terakhir tersebut.

3. Jika talak yang di depan hakim agama dijatuhkan setelah masa *iddah* atau di dalam masa *iddah bain*, maka talak yang seperti itu tidak diperhitungkan.
4. Jika talak di depan pengadilan agama ini dilakukan dengan terpaksa (*Mukrah*) atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka talak seperti itu juga tidak diperhitungkan (Ahkamul, 2010).

Dari dua pandangan hukum tersebut, terlihat bagaimana perbedaan masing-masing dalam menyikapi masalah fikih klasik dan pembaharuan oleh peraturan perundang-undangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya mengakui keabsahan talak di luar pengadilan dengan menyatakan bahwa *Iddah* terhitung setelah talak itu dijatuhkan di luar pengadilan. Talak ini kemudian diminta untuk dilaporkan ke pengadilan agama guna untuk mendapatkan kepastian hukum. Dengan demikian, pengadilan agama diposisikan sebagai penguat, pendukung dan pemberi kepastian hukum bagi seorang suami yang menjatuhkan talak di luar pengadilan agama. Di sisi lain, MUI tidak menolak ketentuan hukum yang telah diatur dalam fikih klasik tentang hak suami menjatuhkan talak, disisi lain MUI juga mengakui bahwa praktek menjatuhkan talak di depan pengadilan agama memiliki kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan MUI, putusan bahtsul masail NU terkait permasalahan talak di luar pengadilan sepenuhnya menggunakan

kriteria kesahihan talak menurut pandangan fikih klasik, dikatakan dimanapun talak akan tetap jatuh dan sah asalkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini bisa terbaca dari keputusan bahtsul masail NU yang sudah dijelaskan di atas, bahwa talak yang diucapkan di depan pengadilan agama, pada saat sedang menjalani masa *iddah* talak yang diucapkan di luar pengadilan, maka di hitung sebagai talak yang kedua dan seterusnya.

Terlihat juga bagaimana butusan bahtsul masail NU menghukumi talak yang diucapkan di depan pengadilan agama tidak diperhitungkan jika hal itu dilakukan setelah selesainya masa *iddah* dari talak yang diucapkan di luar pengadilan. Penyampain kepada pengadilan agama bahwa telah terjadi talak juga tidak dihitung. Bahtsul masail Nu menempatkan fikih klasik sebagai sumber atau referensi terkait kasus talak di luar pengadilan.

## KESIMPULAN

Dari apa yang sudah dijelaskan terkait hukum menjatuhkan talak di luar pengadilan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Permasalahan talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama adalah masalah khilafiyah dalam fikih. Sebagian ulama klasik ada yang mengharuskan agar saat mengucapkan talak disertai dengan saksi, sebagian yang lain berpendapat tidak perlu adanya saksi dalam talak, jika memang harus ada saksipun akad saksi tersebut tidak harus dari pengadilan. Fatwa MUI dan Fatwa NU juga ada perbedaan terkait masalah talak di luar pengadilan. MUI

---

menegaskan bahwa talak di luar pengadilan tetap sah meskipun setelah itu harus lapor ke Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum, sedangkan fatwa NU talak di luar pengadilan tetap sah dan tidak perlu ada laporan di pengadilan, suami akan mendapatkan dosa jika dia tidak melaporkan ke pengadilan agama untuk mendapatkan “tawtsiq” (pencatatan) pada lembaga yang berwenang dalam hal ini pengadilan agama. Dengan kata lain, talak yang diucapkan di luar Pengadilan Agama sah menurut Agama tetapi tidak sah menurut peraturan Negara.

## REFERENSI

- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bening Pustaka : Yogyakarta, 2020.
- Setyaningsih & Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pustaka :Depok, 2021.
- Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma muslim Kaffah*, Gama Media :yogyakarta, 2005.
- Muhammmad Abu Zahra, *Ushul Fiqih Dar Al Fikri* : Beirut Lebanon, 2009.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Beirut Dar Al Fikr, 1989)
- Dirjen Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara,Bandung, 2007
- Tim Santri Ma’had Aly, *Fiqh Progresif*, Ibrhimy Pres, Situbondo, 2014.
- M. A. Thamrin, *Fiqh Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2004.
- Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bina Iman, Surabaya. 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, PT. Liberti : Yogyakarta, 2004.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, PT. Liberti : Yogyakarta, 2004.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika : Jakara, 2017.
- Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?*, Forum Sahabat : Jakarta, 2008.
- Muhamaad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Noura Books : Jakarta, 2016.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Laksana : Yogyakarta, 2018.
- Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdtalul Ulama*: Surabaya : Pustaka Ied. 2010.